



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK.----- lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Juli 1981 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan DIII, Tempat Tinggal di Jalan Karang Anyar II Komplek Pandan Sari No.04 RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK.- lahir di Kandangan pada tanggal 28 maret 1977 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Karyawan Tambang), Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Tinggal di Jalan Karang Anyar II Komplek Pandan Sari No.04 RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 24 Februari 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada hari Kamis tanggal 12 September 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :----- tertanggal 04 April 2019;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai terjadi pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak;

- Anak Pertama umur 19 tahun;
- Anak Kedua umur 15 tahun;
- Anak Kedua umur 13 tahun

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2004 setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan;

- a. Tergugat bermain cinta dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering memukul dan berkata kasar;
- c. Tergugat tidak jujur dan sering berbohong

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Januari yang disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan tingkah laku Tergugat, Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun tidak satu kamar lagi selama kurang lebih 1 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berhubung Tergugat adalah merupakan ayah kandung dari anak tersebut serta mengingat pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak yang bernama Amalia Shaleha umur 19 tahun, Ahmad Yasir Maulana umur 15 tahun, Yafi Maulana Raqy umur 13 tahun dibebankan kepada Tergugat dengan nafkah perbulan sebesar Rp 15.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang diserahkan pembayarannya melalui Penggugat dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun

10. Bahwa, Penggugat juga menuntut nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan dengan biaya Rp. 10.000.000,- (*tiga juta rupiah*), selain itu untuk menutupi atau mengobati rasa sakit hati Penggugat selama ini, maka Penggugat juga menuntut Mut'ah dalam bentuk uang sebenar Rp. 5.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)

11. Bahwa untuk dapat dijalankan pelaksanaan pembayaran atas tuntutan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 9 dan 10 tersebut diatas, maka mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar terlebih dahulu kewajiban tersebut kepada Penggugat sebelum atau pada saat mengambil akta cerainya;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak yakni bernama Amalia Shaleha umur 19 tahun, Ahmad Yasir Maulana umur 15 tahun, Yafi Maulana Raqy umur 13 tahun sebesar Rp 15.000.000,- (*lima*

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat (**Tergugat** untuk membayar kepada Penggugat (**Penggugat**) berupa

- Nafkah iddah (selama dalam masa iddah) sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- Mut'ah (hadiah) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam posita angka 10 dan 11 tersebut diatas yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Gugur

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Rizqon Faghfirli, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp545.000,00
	(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

SEKIAN

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Bjb